

**TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP
ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN ATAU TALAK
BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan PA Semarang No.2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan
1359/Pdt.g/2022/PA.Smg)**

Skripsi Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ismail Dardiri

30301900171

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP NAFKAH
ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN ATAU TALAK
BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan PA Semarang No.2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan
1359/Pdt.g/2022/PA.Smg)**

Skripsi Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Pada Tanggal, 26 Januari 2023

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN: 210392034

HALAMAN PENGESAHAN

“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP NAFKAH
ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN ATAU TALAK
BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan PA Semarang
No.2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg)”

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ismail Dardiri

30301900171

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Keseluruhan

Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.

NIDN: 06-2006-5801

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

H. Winanto, S.H., M.H.

NIDN: 21-0392-034

Mengetahui,

Dekan Fakultas UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Dardiri
NIM : 30301900171
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN ATAU TALAK BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(**Studi Kasus Putusan PA Semarang No.2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg**) benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Januari 2023



Ismail Dardiri
30301900171

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail Dardiri

NIM : 30301900171

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Fesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN / TALAK MENURUT INPRESS NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 maret 2023

Yang menyatakan,



(Ismail Dardiri)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

"Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakannya ketika mencapainya."

(Mario Teguh)

“Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

- (Q.S At-Talaq:4)

“The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibly happen”.

- (Mark Lee)

“PERSEMBAHAN”

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Saiful Ro'ad salat dan Ibu Iswanti yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang. Dan terimakasih kepada Orangtua saya yang sudah menyekolahkan anaknya sampai sekarang ini. Serta Kakak dan Adik saya Anisa Khoerala dan M.Saif Ali Rohman yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kebaikan dan kesuksesan kakaknya ini.
3. Keluarga Besarku yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar menjadi orang yang sukses.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah nya atas seluruh karunia yang telah diberikan, atas segala doa yang terkabulkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN ATAU TALAK BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan PA Semarang No.2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg)” “Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. H. Winanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Saiful Ro'ad dan Ibu Iswanti yang telah mendoakan penulis, melimpahkan kasih sayang, merawat, mencintai dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Adik dan Kakak penulis tersayang Anisa Khoerala dan M.Saif Ali Rohman yang telah memberi dukungan dan doa untuk penulis.
11. Organisasi Komisariat PMII UNISSULA yang memberikan pengalaman yang berbeda dan juga menjadikan penulis sebagai keluarga, masa perkuliahan yang sangat istimewa.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

13. Teman-teman dan Sahabatku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah mendukung serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri, terima kasih kepada diri sendiri yang telah percaya untuk melakukan segala sesuatu sendiri, yang telah percaya bahwa kita bisa dan juga terimakasih telah bertahan sampai saat ini, *“BE GRATEFUL”*.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berterima kasih dan dengan senang hati. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, 22 Januari 2023

Penulis,

Ismail Dardiri
30301900171

ABSTRAK

Nafkah anak merupakan hal yang wajib di penuhi oleh orang tua baik pada saat hidup bersama-sama maupun setelah bercerai. Oleh karena itu diwajibkan kepada orang tua untuk memenuhi nafkah anak, namun yang terjadi di masyarakat banyak orang tua yang melalaikan nafkah anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan sosial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orangtua .

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (field Research), Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu meneliti bekerjanya hukum atau peraturan perundangan yang terjadi di masyarakat. Wawancara yang mendalam kepada para informan dijadikan sebagai subjek penelitian dan nafkah anak dijadikan sebagai objek penelitian. Observasi langsung di Pengadilan Agama Semarang, dan dengan mengaitkan teori-teori dari berbagai pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah anak pasca perceraian orangtua Sesuai Q.S Al-baqarah ayat 233, Hadis, Yurispudensi dan KHI pasal 156 menyebutkan bahwa nafkah anak adalah kwajiban orangtua khususnya ayah. Namun pada kenyataanya ada tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 % terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain:

Pekerjaan tidak tentu, menikah kembali, berpendidikan rendah, dan kurangnya pemahaman agama. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu Q.S Albaqarah ayat 233, Hadis, dan pendapat para ulama fukaha yang sudah jelas tidak bolehnya melalaikan nafkah anak pasca perceraian.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

A child's livelihood is something that must be fulfilled by parents both when living together and after a divorce. Therefore, it is obligatory for parents to fulfill the child's maintenance, but what happens in society is that many parents neglect the child's maintenance. The purpose of this research is to find out the social reality in fulfilling children's living after parents' divorce.

The research used in the preparation of this thesis is in the form of field research. The method used to analyze the data is a descriptive analysis method with a sociological juridical approach. That is examining the workings of laws or regulations that occur in society. In-depth interviews with informants were used as research subjects and children's livelihood was used as research objects. Direct observation at the Semarang Religious Court, and by relating theories from various literature.

The results of this study indicate that the maintenance of children after the divorce of the parents. In accordance with Q.S Al-Baqarah verse 233, Hadith, Jurisprudence and KHI article 156 states that the maintenance of children is the responsibility of parents, especially fathers. However, in reality there are three categories in fulfilling children's livelihood after divorce, namely 60% of children's maintenance is fulfilled, 20% is partially fulfilled, and 20% is not fulfilled at all. The causative factors include:

Indeterminate work, remarriage, low education, and lack of understanding of religion. This is clearly not in accordance with Islamic law, namely Q.S Albaqarah verse 233, Hadith, and the opinions of the jurists who clearly do not neglect the maintenance of children after a divorce.


Keywords: Child support, Divorce, Compilation of Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Jadwal Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17

1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	21
4. Sahnya Perkawinan.....	23
5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	27
1. Pengertian Perceraian	27
2. Dasar Hukum Perceraian	31
3. Akibat Perceraian.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian	37
1. Pengertian Nafkah Anak.....	37
2. Bentuk - Bentuk Nafkah	42
3. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Anak.....	43
4. Dasar Hukum Nafkah Anak.....	45
D. Tujuan Dan Prinsip Nafkah	51
E. Wajib Memberi Nafkah.....	53
1. Sebab Pernikahan.....	53
2. Sebab Keturunan.....	53
F. Kadar Nafkah.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Hadhanah Pada Putusan PA Semarang Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg dan 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg	56

Untuk memudahkan pembaca di dalam memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah hadhanah penulis membagi dalam dua bagian:	56
1.) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan PA Semarang Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg	56
2) Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Hadhanah Pada Putusan PA Semarang Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg	79
B. parameter yang di gunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan nafkah hadhanah kepada suami terhadap anak.....	111
BAB VI	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis seseorang individu dan masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan pasangan untuk menjalankan hidup mereka. pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri Berdasarkan membangun keluarga bahagia dan kekal Percaya pada satu Tuhan. Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi Keinginan semua orang, tapi tidak semua orang bisa mewujudkannya. Konflik dalam sebuah keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Suka Ekonomi, Lingkungan, Latar Belakang Keluarga di Pihak Pria dan wanita, campur tangan dari orang tua dan anggota kaeluarga lainnya, Intervensi pihak ketiga, dan banyak lainnya.

Banyak masalah atau konflik yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan retaknya sebuah rumah tangga, sehingga terdapat banyak pasangan suami istri yang memilih perceraian sebagai jalan keluar setelah banyak upaya untuk memperbaiki hubungan namun tidak membuahkan hasil.¹

Talak adalah perceraian suami istri, putusnya hubungan suami istri. Karena alasan tertentu, perceraian merupakan bentuk putusnya hubungan perkawinan dalam Islam, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi pasangan

¹<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6079/1/COVER%20BAB%20I%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf> 7 september 2022 pukul 18:37

suami istri untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya. Pernyataan ini memiliki landasan hukum dalam hukum nasional.²

Pernikahan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan sering tidak berlangsung secara terus menerus artinya terjadi putusnya hubungan perkawinan yang di sebut dengan perceraian, sehingga perceraian akhir dari sebuah pernikahan suami istri. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri akibat kegagalan suami istri memenuhi kewajiban perannya masing-masing. Perceraian dipahami sebagai berakhirnya perkawinan tidak tetap antara pasangan yang kemudian berpisah dan diakui secara sah menurut hukum yang berlaku. Persyaratan untuk bercerai di depan pengadilan agama sejalan dengan hukum Syariah bahwa madharat harus dihilangkan, dan dalam hal terjadi konflik antara maslahat dan madharat, kepentingan didahulukan daripada derivasi qaidah.³

Dampak pada saat orang tua bercerai berakibat terhadap nasib si anak. Anak sering dalam kasus perceraian menjadi korban Ketika orang tuanya bercerai atau pemutusan hubungan suami istri, Anak menjadi trauma dan merasa takut akan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Banyak dampak negatif bagi anak yang masih masa pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban daripada ulah orang tuanya seperti kenakalan remaja, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-lt616e28237e7dc> 7 september 2022 19:05

³ <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3966> 7 september 2022 pukul 19:21

menjadi pribadi yang kurang layak sebagaimana anak-anak pada umumnya akibat perceraian.

Perceraian orang tua banyak berakibat buruk terhadap anak misalnya mempengaruhi prestasi akademik anak, pengetahuan dan keyakinan terhadap agama bahkan tidak sedikit menjadikan kenakalan pada anak. Anak-anak mengalami gangguan emosi dan mental. Perceraian menempatkan anak menjadi korban akibat tindakan orang tuanya, pada beberapa kasus anak sering menghadapi masalah perilaku yang mempengaruhi kemampuan akademik mereka sehingga tingkat keberhasilannya sangat buruk. Anak juga tidak akan mendapatkan dan menikmati kasih sayang orang tua sekaligus, pasangan ini pertumbuhan psikologis, kehancuran keluarga tidak jarang terjadi mengakibatkan pengasuhan anak.⁴

Ketika orang tua bercerai, pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi atau jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. Ketika terjadi perceraian dan masa idah telah selesai, wanita yang dulunya menjadi istrinya kini berubah menjadi mantan istri. Adanya perceraian berakibat tali pernikahan menjadi putus, mereka bukan

⁴ <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf> 8 september 2022 pukul 14:46

lagi suami istri sehingga tidak wajib dinafkahi oleh suaminya. Namun hak nafkah bagi anak tidaklah putus, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Menyia-nyiakan anak, melalaikan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dari dosadosa besar yang tidak patut bagi seorang muslim. Nafkah anak merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam urusan rumah tangga.⁵

Dalam pasal 41 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di perbaharui dengan berlakunya undang undang nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 156 point d kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sementara itu orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Sebagaimana yang di nyatakan di dalam surah AL - Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6079/1/COVER%20BAB%20I%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf> 8 september 2022 pukul 15:08

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah merupakan kewajiban dari seorang ayah. Sedangkan ibu juga mempunyai kewajiban untuk menyusui anaknya, dengan demikian ibu juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik sekaligus kebutuhan rohani. Lebih lanjut di dalam alquran di sebutkan di dalam Surah Ath – Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT Suara Agung, 2009, h. 70.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁷

Apabila kita cermati pernyataan surat Ath Thalaq ayat 7 di atas maka Pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri dan anak pasca perceraian atau talak Berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan PA Semarang No.2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah hadhanah pada (putusan PA Semarang nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dan putusan PA Semarang nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg)?
2. Apa parameter yang di gunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan nafkah hadhanah kepada suami terhadap anak?

⁷ *Ibid*, h. 1179.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah hadhanah (studi kasus putusan PA semarang 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dengan 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg).
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pemutusan mengenai nafkah hadhanah (studi kasus putusan PA semarang 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg dengan 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum islam secara umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat terkait pentingnya nafkah hadhanah pasca perceraian dalam hukum islam.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹

3. Perceraian

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.¹⁰

4. Nafkah

Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).¹¹

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 11 September 2022 pukul 17:19 WIB

⁹ <https://paralegal.id/pengertian/>, 11 September 2022 pukul 17:21 WIB

¹⁰ <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3966> 11 September 2022 pukul 18:11

¹¹ https://www.google.com/search?q=nafkah+dalam+uu+no+1+tahun+1974&rlz=1C1YTUH_idID1016ID1016&ei=UMwqY77vFoWYseMPk4qImAw&oq=nafkah+dalam+uu&gs_lcp=Cgdn d3Mtd2l6EAEYADIGCAAQHhAWMgYIABAeEBY6CggAEEcQ1gQQsAM6BwghEKABE A06BQgAEIAEOggIABCABBCxAzoECAAQDUoECEEYAEoECEYYAFCDBlwTGCDa2g CcAF4AIABjAKIAfoUkgEGMC4xNy4xmAEAoAEBvAEIwAEB&scient=gws-wiz 18

September 2022 pukul 15:44 WIB

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam berisi tentang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagai hasil serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, yurisprudensi Peradilan Agama oleh satu panitia yang dibentuk Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI, hasilnya dilokakaryakan di Jakarta pada tanggal 2- 5 Februari 1988 dan telah diterima para alim ulama Indonesia, sehingga disebut dengan fiqih Indonesia yang mampu menjawab berbagai persoalan masa kini 24 | Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 23-39 dan memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan.¹²

¹²Soerjono soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹³ Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta sistematis mengenai fokus penelitian yang sedang dianalisis.

3. Sumber data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Dimana yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.¹⁴ Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di pengadilan agama.

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35.

¹⁴ <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data#:~:text=Data%20primer%20adalah%20jenis%20data,karena%20d disesuaikan%20oleh%20kebutuhan%20peneliti>. 21 September 2022 pukul 16:05

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, catatan, maupun bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yaitu berupa aturan-aturan yang mengikat atau telah dikodifikasikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan
- c) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku/e-book, artikel

jurnal hukum, laporan hasil penelitian hukum, makalah-makalah, skripsi, karya ilmiah, arsip dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yang mana merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan pihak dari PA Semarang. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis¹⁵ :

- 1) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

¹⁵ <https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>., 12 September 2022 pukul 17:49 WIB.

- 2) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Metode Pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang ada.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek penelitian dalam hal ini yaitu pengadilan agama di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

6. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data ini selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-

satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penggunaan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan di bahas. Selain itu hasil penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari data hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.



¹⁶Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, hlm. 80

G. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat dijabarkan dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri. Tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, akibat perceraian, dan "Tinjauan Yuridis Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri dan anak pasca perceraian atau talak Berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam"

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang nafkah hadhanah pasca perceraian dan kewajiban seorang ayah pasca perceraian yang di tangani oleh Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsagan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat Muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya bisa saling membantu.

¹⁷ Aulia Muthiah, Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga, arta:Pustaka Baru Press,2016, hal. 50.

Oleh sebab itu, supaya tali silaturahmi menjadi lebih erat, maka suami istri dan anggota keluarga dari kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling memberi kasih sayang, saling mengingatkan agar tidak melakukan kejahatan, dan saling membantu satu sama lain.¹⁸

Menjaga silaturahmi ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Perkawinan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak, dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang menyangkut dengan harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Namun dalam hukum Islam

¹⁸ <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/> 21 oktober 2022 pukul 14:56

perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitnah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.¹⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa unsur di dalam perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin, yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) adalah merupakan suami isteri dan kedua-duanya betul-betul mempunyai niat (bathin) untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, ini berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- c. Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian Undang-Undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dengan dipersukar.

¹⁹ *Ibid*, hal. 58.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bersumber dari Al Quran dan Al Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Pasal 2 KHI

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitaqah ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

Pasal 3 KHI

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"

Pasal 4 KHI

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan

²⁰ Yulies Tiena Masriani, Hukum Islam II, Semarang:2001, hal. 2.

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan memperinci mengenai peraturan Undang-Undang Perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu akan tidak beraturan dan semauanya sendiri. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari' ah. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah,

²¹ Aulia Muthiah, Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga, arta:Pustaka Baru Press,2016, hal. 50.

mawaddah, dan wa rahmah yang dirumuskan dalam firmah Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI, yaitu:

- a. Perkawinan semata-mata "mentaati perintah Allah."
- b. Melaksanakan perkawinan adalah «jihadah."
- c. Ikatan perkawinan bersifat "mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang kuat atau kokoh." Berdasarkan Al Quran Surat An-Nisa (4) ayat 21:

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

4. Sahnya Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam:

Perkawinan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Antara syarat dan rukun perkawinan terdapat perbedaan yaitu syarat merupakan segala sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat, dan sesudah perkawinan itu dilangsungkan. Sedangkan dalam perkawinan, rukun itu berarti tiang, atau sendi, bagian - bagian yang harus ada. Rukun merupakan segala sesuatu yang harus ada pada saat perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan.

1) Syarat Umum (Syarat Perkawinan):

- Adanya kata sepakat di antara calon suami - isteri, sehingga tidak
- ada unsur paksaan.
- Pihak - pihaknya sudah baligh (dewasa).
- Tidak ada halangan yang dapat merintangi perkawinan.
- Tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan, yaitu berbeda agama

2) Syarat Khusus (Rukun Perkawinan):

- Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- Kedua mempelai harus beragama Islam, aqil baligh, sehat jasmani dan rohani.
- Harus ada Wali Nikah.
- Harus membayar Mahar atau Mas Kawin, dari laki-laki kepada perempuan.

- Harus ada 2 orang saksi: Islam, Dewasa dan Adil.
- Adanya Ijab dan Qabul'⁶²²

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan:

Menurut Undang-Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain syarat materiil dan syarat formil.

1) Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus dindahkan untuk perkawinan pada umumnya, sedangkan syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini.

2) Syarat Formil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).

²² *Ibid*, hal, 6-7.

- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).
- c) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau mampu menyatakan (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan).
- d) Dalam hal kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan).
- e) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4) maka Pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila :

- Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30-34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak suami dan isteri adalah :

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- d. Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan kewajiban suami dan isteri :

- a. Wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lainnya.
- b. Suami waiib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- c. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Akibat-akibat dari perkawinan :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan adalah anak yang sah.
- b. Suami sebagai waris isterinya dan sebaliknya apabila salah satunya meninggal.
- c. Oleh Undang-Undang dilarang jual beli antara suami dan isteri.

- d. Dilarang adanya perjanjian perburuhan antara suami dan isteri.
- e. Dilarang memberi benda atas nama antara suami dan isteri.
- f. Suami dan isteri jadi sakit apabila salah satu pihak berperkara.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²⁴

Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

²³ Sugito, Paparan Kuliah/Buku Ajar Hukum Perdata. UNNES:2005, hal. 24-25.

²⁴ Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 Juni 2008, Jakarta: IKAHI. 2008, hal. 7.

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)-tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berinasehat kepada mereka, linggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Sesungguhnya Allah SWT dalam firmanNya yaitu dalam Surat An-Nisa

(4) ayat 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Apabila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggalah jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah Surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepasnya dengan baik. Tidak halal bagi kamu

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) Khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisal dan talak.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan janji, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh fiqh diartikan sebagai perceraian antara suami dan isteri.²⁵

Pengertian perceraian yang dijelaskan secara tegas oleh Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antar suami dan isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisal, selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan yang mana akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiga sebab tersebut berbeda-beda, yaitu diantaranya:

a. Kematian

²⁵ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 156.

Dengan adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami ataupun isteri, maka secara otomatis perkawinan itu menjadi putus.

b. Perceraian

Walaupun perceraian itu diperbolehkan, tetapi menurut Al-Qur' an dan: Hadits terang sekali, bahwa hak itu baru boleh dilakukan dalam keadaan yang darurat.

c. Putusan Pengadilan

Dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa tidak pernah Allah mengijinkan sesuatu yang amat tak disukai, kecuali thalaq. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Bahwa barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah ialah perceraian."

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁶

Sedangkan menurut Islam talak berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai keterikatan dengan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

²⁶ Yulies Tiena Masriani, Hukum Islam II, Semarang:2001, hal. 45.

- c. Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talk atau yang sepadan dengannya.²⁷

Dalam peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas inisiatif dari pihak isteri.

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak ('agad), maka pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau dapat melahirkan keturunan atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui putusnya perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "ruju."²⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun hukum perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Al Our'an
- Surat Al- Bagarah (2) ayat 229:

²⁷ Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta. 1976. hal. 73.

²⁸ Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan, No. 217 Juni 2008, Jakarta: IKAHI, 2008, hal.7.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ
يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah it suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskannya dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari. yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuk itu 2 (dua) kali dan talak yang sesuai dengan syariat Islam adalah satu demi satu, tidak sekaligus. Apabila berkehendak merujuk isteri harus dengan cara yang ma' ruf dan apabila ingin menceraikan isteri dengan cara yang baik juga.

- Surat Al- Baqarah (2) ayat 230:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا

اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang mentalak isterinya sampai tiga kali boleh merujuk dan mengawininya kembali kecuali setelah

bekas isteri kawin dengan laki-laki lain dan telah diceraikan serta telah berakhir masa 'iddah-nya.

- Surat At-Thalaq (65) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan baru."

- b. Hadist Abu Dawud dan Ibnu Majah :

"Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak."

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39:

- Ayat (1): "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."
- Ayat (2): "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri."

- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 114:

"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi Karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Ada beberapa sebab-sebab yang menjadi pemicu terjadinya perceraian, sebab-sebab yang dimaksudkan disini ini adalah suatu kondisi dimana suami atau isteri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka.

Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "syigad" sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qu'ran Surat An-Nisa (4) ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. "

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terdapat penambahan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyz berhak mendapat hadhanah (hak asuh anak) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin Keselamatan jamani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁹

²⁹ Yulies Tiena Masriani, *Hukum Islam II*, Semarang:2001, hal. 2.

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Dalam sebuah perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mana suami mempunyai kewajiban salah satunya memberikan nafkah kepada istrinya nafkah dalam hal ini berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Dengan adanya perkawinan maka suami wajib menafkahi istri baik berupa nafkah lahir atau nafkah batin namun yang mengenai urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. c. biaya pendidikan bagi anak.³⁰

Islam membedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang mumayyiz. Hukum-hukum yang berhubungan dengan anak antara lain; nasab, kewarisan (ilmu faraid), penyusuan (Rada'ah), pemeliharaan (Hadhanah), dan perwalian.³¹

³⁰ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 101.

³¹ Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 260.

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab (نَفَقَة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa.

Dalam Lisanu al-Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwi, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).³²

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada

³² <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> 25 oktober 2022 pukul 13:21

tanggungannya. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan perkawinan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu ada juga nafkah karena ikatan kepemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.³³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.³⁴

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.³⁵

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Nasional, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 4.

³⁴ “Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi hukum Islam Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 37.

³⁵ “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. Ensiklopedi Islam Indonesia Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 269.

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak hadhanah hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.³⁶

Pengertian di atas selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.³⁷

³⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/7320/4/BAB%20III.pdf>. 25 oktober 2022 pukul 14:38

³⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, alih bahasa Mohammad Thalib Bandung: PT. Ma'arif, 1990, hal. 173.

Dengan demikian antara nafkah anak dan hadhanah (pemeliharaan anak) tidak bisa dipisahkan, sebab di dalam pemeliharaan anak pasti dibutuhkan pengeluaran uang atau belanja.



2. Bentuk - Bentuk Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW:

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ (البخاري مسلم)

“mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”(HR. Muslim)

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

1) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

2) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

3. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Anak

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah.

Fiman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁸

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para

³⁸ <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html> 25 oktober 2022 pukul 13:32

ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.³⁹

Surah At Thalaq ayat 6 – 7. Allah SWT, berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِغْ لِهِنَّ الْأَرْضَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persida, 1997, hal. 237

⁴⁰ <https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> 25 oktober 2022 pukul 13:35

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At Thalaq : 7)⁴¹

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
3. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum yang dimaksudkan di sini yaitu dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun

⁴¹ <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html> 25 oktober 2022 pukul 13:48

dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat al-Qur'an dan juga Hadits Rasulullah.

Dasar hukum kewajiban nafkah terhadap anak menurut al-Qur'an di antaranya yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. al-Baqarah: 233).⁴²

Dalam surat al-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya”. (Q.S. al-Thalaq: 6).⁴³

Dan juga firman Allah SWT dalam surat al-'An'am ayat 151:

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980), hlm. 57.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 946.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتُّلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 اٰمَلْتُمْ ۖ نَحْنُ نَزَرْنَا فُكْرًا وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁴⁴

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadits di antaranya yaitu:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولداك بالمعروف.¹⁴

Artinya: "Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, kecuali apa yang telah aku ambil dari hartanya, sedang ia tidak mengetahuinya". Berkata Rasulullah: "Ambillah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut". (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b)

dijelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 214.

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), hlm. 2218.

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan di atas diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Kewajiban antara orang tua dan anak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat satu (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama hadhanah. Namun UU secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 35.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke

atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa KHI menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran.³⁶ Hal ini diatur dalam pasal 105, yang berbunyi; dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak bisa disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.⁴⁷

Selain pasal 105 KHI di atas, terdapat dalam pasal 98 yang mengatur tentang pemeliharaan anak, yang berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

D. Tujuan Dan Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri

⁴⁷ *Ibid*, hal. 110.

seperti makan, pakaian dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari – hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al – Quran dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.⁴⁸

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab Raudhah AlNadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁴⁹

⁴⁸ <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf> 25 oktober 2022 pukul 15:33

⁴⁹ Sahrani, MA Tihami Sohari. "Fikih Munakahat 'Kajian fikih nikah lengkap' Jakarta." *Rajawali Pers* 2009.

E. Wajib Memberi Nafkah

1. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masingmasing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hakhak lainnya.

2. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudarotkan saya”?Beliau menjawab :

⁵⁰ <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html> 25 Oktober 2022 pukul 15:37

خُذِي مِنْ مَّا لِهٖ بِاَلْمَعْرُوفِ وَمَا يَكْفِيكَ وَ مَا يَكْفِي بَيْنِكَ . متفق عليه

“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari Muslim)⁵¹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

F. Kadar Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Denan sebab perkawinan dan keturunan, adapun nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتِنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At Thalaq : 7)⁵²

⁵¹ . Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. Hal. 308.

⁵² *Ibid* ,hal. 1179.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus – putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Hadhanah Pada Putusan PA Semarang Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg dan 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg

Untuk memudahkan pembaca di dalam memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah hadhanah penulis membagi dalam dua bagian:

1.) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan PA Semarang Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami dan isteri sudah tidak dapat hidup rukun sbagai suami isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di dean sidang Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Dan setelah diputus oleh Pengadilan hal ini berarti tidak ada hubungan suami dan isteri di antara kedua belah pihak.

2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.

Dengan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan biaya pendidikan dan penghidupan yang diperlukan anak.

Selain itu dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuh jatuh pada ibunya, dan anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih antara ibu dan ayahnya sebagai pemegang hak asuh, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

3. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

Harta gono gini atau harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh baik suami atau isteri sejak dilakukannya perkawinan. Harta bersama dikecualikan dari warisan atau hadiah. Artinya, harta yang ada baik dari suami dan isteri sebelum berlangsungnya pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing.

Penjelasan diatas sesuai dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta diantara keduanya. Pembagian harta bersama diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terdapat pada Pasal 128 yang menyebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.

Dan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Artinya adalah harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 menyebutkan bahwa pembagian harta bersama karena perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang dianut oleh masing-masing pasangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur melalui Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Bahwa dapat disimpulkan akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir serta perceraian juga membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami atau isteri, dan status anak.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H. bahwa ketika seseorang memustuskan untuk menikah berarti kedua belah pihak baik isteri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Hak suami ditaati dan dihormati oleh isteri selama tidak mengajak dan memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir ataupun bathin kepada sang isteri. Sedangkan isteri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami selama suami mengarahkan ke jalan yang baik bukan ke dalam kemaksiatan, dan hak dari seorang isteri adalah memperoleh nafkah baik secara lahir maupun bathin. Jadi antara kewajiban dan hak suami dan isteri harus saling seimbang. Maksud dari kata seimbang disini adalah saling. yaitu saling mencintai, menyayangi, menghormati, menolong, membantu, dan melindungi satu sama lain. Semuanya harus seimbang antara hak dan kewajiban jika suami dan isteri mengetahui apa hak dan kewajibannya maka rumah tangga akan berjalan rukun dalam menggapai rumah tangga yang sakinah, mawadda dan wa rahmah.

Firman Allah SWT menjelaskan dalam Al Our'an Surat An Nisa' (4)

ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu berinasahat kepada mereka, ringgalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Dalam QS. An Nisa' ayat 34 ini Allah SWT menjelaskan ada 2 (dua) tanggung jawab suami terhadap keluarga yaitu kemimpinannya terhadap keluarga dan menafkahi keluarga.

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu: mahar, hak suami, hak isteri, kewajiban suami, dan kewajiban isteri.

Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara suami dan isteri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat mereka. Keutuhan suatu rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan mengetahui, memahami, dan melaksanakan ink dan

kewajiban masing-masing, sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan Pasal 80 KHI adalah:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b).
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyus.

Kewajiban suami adalah hak isteri sedangkan kewajiban isteri adalah hak suami, salah satu Kewajiban suami yang menjadi hak isteri menarkahi isteri dan anak-anaknya. Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberi mahar kepada isteri. Adapun mengenai ukuran nafkah menurut Al-Quran yang ada pada surah At-Thalaq ayat 7 yaitu:

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. "

Jika berdasarkan ayat di atas ini maka kewajiban nafkah ini berdasarkan kemampuannya dari pihak suami, sehingga dalam hal nafkah ini isteri hendaklah bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah seperti : tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Karena berlebihan dalam hal tersebut dalam hal nafkah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan suami dalam mencari nafkah juga akan berlebihan sehingga tidak memperhatikan lagi halal dan haram penghasilan yang akan dinafkahkan kepada isteri dan anak-anaknya. Memanfaatkan nafkah dari suami dengan jalan berlebihan adalah perbuatan sia-sia yang dikhawatirkan menjadi mubazir, Allah sangat membenci perbuatan mubazir, karena sifat ini akan menjadikan manusia tunduk dengan hawa nafsu dan akan mempunyai sifat tamak.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Semarang dan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Mohamad

⁵³ Wawancara dengan H.Mohamad Dardiri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, Pada Tanggal 02 Januari 2023 Pukul 13:00 – 14:00

Dardiri, S.H., M.H. Pertimbangan-pertimbangan beliau dalam mempertimbangkan masalah tersebut penulis ingin menggambarkan permasalahan yang ada di dalam kasus ini sebagai berikut:

1. IDENTITAS

PEMOHON : NIK: 3374020606770008 Lahir di Grobogan, 6 Juni 1977 agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Meubel, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

TERMOHON : NIK: 3374026104800005, Lahir Klaten, 21 April 1981, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swalayan bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi;⁵⁴

2. DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1359/Pdt.G/2022/PA.Smg mengajukan permohonan cerai talak dengan dalildalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/III/2000 tanggal 2 Desember 2019;

⁵⁴ Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 01

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama selama 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama: a. Anak I, Usia: 21 tahun; b. Anak II, usia: 18 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
6. Termohon pernah keluar rumah tanpa meminta izin dengan Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihormati; a. Termohon selalu menceritakan kekurangan atau aib Pemohon kepada orang lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018 disebabkan Termohon tidak bisa berubah dan sudah tidak bisa dinasehati sehingga Pemohon pergi dari rumah yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 4 tahun 3 bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum; Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya benar

2. Ya benar
3. Ya benar
4. Ya benar, dikarenakan beliau mulai ketahuan berselingkuh
 - a. Tidak benar, karena jauh hari saya sudah pamit setelah tau kalau beliau bilang sudah tidak ada rasa lagi dengan saya dan beliau kepada saya sudah terlanjur cinta sama selingkuhannya. Makannya saya memilih mundur dan pergi keluar rumah dengan anak saya.
 - b. Tidak benar, saya tidak bermaksud untuk mengumbar aib beliau namun tujuan saya hanya meminta tolong untuk menasihati beliau dan orang pertama yang saya mintai tolong adalah ibu beliau.
5. Tidak benar, bukan karena tidak mau dinasehati tapi lebih tepatnya karena saya merasa direndahkan dan tidak dianggap sebagai seorang istri. Dan kenapa setelah beberapa hari saya pulang kerumah malah beliau pergi dari rumah?
6. Ya benar

Tuntutan .

 - a. Hak Nafkah anak setelah bercerai masing-masing anak :

$$60.000/\text{hari} \times 2 \text{ anak} = 3.600.000/\text{bulan}$$
 - b. Rumah mutlak diatas namakan anak anak

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Pedurungan Nomor 960/129/III/2000 tanggal 2 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **Saksi pemohon I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bersama di di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon keluar rumah tanpa meminta izin dengan

Pemohon dan Termohon sering menceritakan kekurangan atau aib Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi Pemohon II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bersama di di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan
- Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin dengan Pemohon dan Termohon sering menceritakan kekurangan atau aib Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Termohon I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022;

- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



2. **Saksi Termohon II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bersama di di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;⁵⁵

Bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin dengan Pemohon dan Termohon sering menceritakan kekurangan atau aib Pemohon kepada orang lain yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022;

⁵⁵ Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 01 – hal 07

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa yang namanya perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebab musababnya, namun terlepas dari sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan Termohon yang jelas hati para

pihak telah pecah dengan bukti bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undangundang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan kondisi-kondisi diantaranya suami-isteri harus saling mencintai dan menyayangi, masing-masing pihak mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada pasangannya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai, tentulah amat sulit untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa menyatukan rumah tangga yang salah satu dari suami atau isteri telah bersikukuh untuk bercerai justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan

perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon dikabulkan oleh Majelis maka demi rasa keadilan berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga yaitu 22 (dua puluh dua) tahun yang selama itu Termohon telah rela mendampingi, berbakti dan melayani kebutuhan Pemohon, Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon yang besarnya masing-masing, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita Rekonvensi pada pokoknya menuntut berupa :

1. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp 3.600.000,-
2. Rumah mutlah di atas namakan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp 3.600.000,- Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, oleh karena anak para pihak no. 1 nama Anak I, Usia: 21 tahun sudah berumur 21 tahun maka yang dapat diterima untuk dimitakan nafkah dari Tergugat Rekonvensi adalah 1 (satu) orang anak yang bernama

Satriya Bisma Luhur Panuntun, usia: 18 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan tuntutan nafkah anak tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan nafkah anak, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkan 1 (satu) orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan yaitu setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah diatasnamakan anak-anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, rumah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah rumah yang mana tidak dijelaskan dan selain itu bahwa apabila para pihak mempunyai harta bersama maka yang berhak hanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan anak belum mempunyai hak kecuali apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama rela untuk memberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar rumah diatasnamakan anak-anak adalah obscure (kabur) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan


UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;⁵⁶ Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI

Dalam Konvensi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- c. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 1) Nafkah iddah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebgaiian;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat  Penggugat
- c. Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak, nama XXXX , usia: 18 tahun setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/21 tahun;
- d. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan/membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum angka 3 bagian konvensi dan dictum 2 bagian rekonvensi tersebut sebelum Ikrar Talak;

⁵⁶ Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 07 – hal 11

e. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1443 H. oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh. Mukti, MH. Dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Munafiah, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.⁵⁷

2) Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Hadhanah Pada Putusan PA Semarang Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg

1. IDENTITAS

PEMOHON KONPENSI, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan (Karyawan outsourcing PT. Wijaya Karya), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumaryono, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Kota

⁵⁷ Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 11 – hal 12

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 September 2018, sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi**;

TERMOHON KONPENSI ,umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, sekarang bertempat kediaman di rumah Bapak SUDARYANTO, IR. beralamat di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Faqihudin, S.HI., M.H. Advokat yang berkantor di Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018, sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi**⁵⁸

2. DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2412/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/039/III/2016 tanggal 25 Maret 2016);

⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 01

- b. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 bulan, selanjutnya dengan kehamilan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri kurang lebih selama 10 bulan yang beralamat sebagaimana tempat tinggal Pemohon di atas;
- c. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri (Ba'da Dhukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir Kabupaten Semarang 05 Januari 2017 yang saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2017 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
- f. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh :
- 1) Termohon sudah tidak ada kepercayaan kepada Pemohon, semisal Pemohon memang benar sedang berada di proyek / tempat pekerjaan, justeru Termohon menduga / mencurigai Pemohon tidak

sedang berada di proyek tetapi hanya alasan Pemohon saja agar bisa bermain di rumah teman;

2) Termohon dalam hal berkomunikasi dengan orang tua Pemohon tidak bisa harmonis layaknya hubungan seorang anak dengan orang tua, atas sikap tersebut Pemohon selalu memberi nasehat agar hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon untuk bisa menyambung silaturahmi yang baik agar dalam berkeluarga tidak saling berbeda pandangan yang dipicu dari hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon;

- g. Bahwa pada bulan April 2018 terjadi percekocokan yang dipicu dari keinginan Pemohon yang mau berkunjung ke rumah orang tua dengan mengajak anak, tetapi dengan keinginan Pemohon tersebut Termohon tidak berkenan yang berujung pada sore harinya seiring Pemohon yang sedang dalam perjalanan ke tempat pekerjaan di wilayah Solo Termohon pulang ke rumah tuanya dan tinggal sampai sekarang yang beralamat sebagaimana tempat kediaman Termohon tersebut di atas;
- h. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan April 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya serta sudah tidak melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- i. Bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sangat jauh dari harapan, maka pengajuan cerai

talak Pemohon di Pengadilan Agama Semarang merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

- j. Bahwa permohonan cerai talak dalam perkara ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasar alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1) PRIMER :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b) Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon Kompensi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Kompensi.) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2) SUBSIDER;

- a) Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- b) Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- c) Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. M. Shodiq, S.H., sebagaimana laporan mediasi tanggal 23 Oktober 2018 akan tetapi tidak berhasil;⁵⁹

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

⁵⁹ Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 01 – hal 34

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon konpensi adalah karena sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon Konpensi sudah tidak ada kepercayaan kepada Pemohon Konpensi, juga Termohon Konpensi dalam hal berkomunikasi dengan orangtua Pemohon Konpensi tidak bisa harmonis layaknya hubungan seorang anak dengan orangtua, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon Konpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian kecil permohonan Pemohon Konpensi dan membenarkan sebagian besar permohonan Pemohon Konpensi, juga sekaligus Termohon Konpensi mengajukan gugat balik terhadap Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konpensi telah mengajukan alat bukti tertulis

berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Kompensi mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Kompensi adalah penduduk Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon Kompensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Suyanto bin Rusdi dan Tri Bowo bin Karso Suwito;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Kompensi yang bernama Suyanto bin Rusdi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar, juga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah lebih kurang sejak 8

(delapan) bulan yang lalu, dimana Termohon Kompensi yang pulang ke rumah orangtua Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Kompensi yang bernama Tri Bowo bin Karso Suwito menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar, namun saksi mengetahui Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Termohon Kompensi yang pulang ke rumah orangtua Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dihubungkan dengan jawaban Termohon Kompensi dan keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Termohon Kompensi telah telah diantarkan kembali oleh Pemohon Kompensi ke rumah orangtua Pemohon Kompensi;

4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon Kompensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi, terhadap tuntutan Pemohon Kompensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sehingga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat

berkomunikasi secara harmonis dengan orangtua Pemohon Kompensi. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengantarkan Termohon Kompensi kembali ke rumah orangtua Termohon Kompensi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sebab apabila perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (ic. Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sikap pihak Pemohon Kompensi yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensipun sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator, demikian juga sikap keluarga yang secara

tegas menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dapat dikatakan pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan ini justru akan membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak (ic. Pemohon Kompensi) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Pemohon Kompensi dan

Termohon Kompensi) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan

kaidah fiqhiyah yang berbunyi; *المصالح عند جلب مقدمي المفسدي رعي د*
 Artinya : ”Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon Konpensi dipersidangan, dengan demikian permohonan Pemohon Konpensi untuk bercerai dengan Termohon Konpensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonpensi tentang Nafkah, Maskan, Kiswah, Nafkah Terhutang, mut’ah, Hak pengasuhan anak, Nafkah anak Harta bawaan, dan harta bersama dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang; Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah berupa asli Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri yang sah; Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi percakapan via Whats App antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi percakapan via Whats App antara Penggugat Rekonpensi dan Ibu Tergugat Rekonpensi, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.3 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi foto anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, aslinya tidak dapat

diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Rujukan Puskesmas / dokter keluarga saat anak harus dirawat di Rumah Sakit, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Tiket perjalanan Umroh Pemohon, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.6 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Tergugat Rekonpensi telah berangkat Umroh melalui Jakarta, Singapura dan Jeddah dan kembali ke tanah air tanggal 05 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.7 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 telah lahir Anak , anak kesatu perempuan dari Nanang Pria Budiman dan Indah Kumalasari;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi Bilyet Deposito pengambilan uang deposito sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di

muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi Kwitansi-kwitansi pembangunan rumah, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.9 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 10 dan 19 Oktober 2017, serta tanggal 1 Nopember 2017 Nanang telah melakukan Pesanan (Indent) Keramik pada Toko Prima Keramik & Sanitair, juga dapat membuktikan adanya pembelian bahan bangunan di beberapa Toko di Ungaran;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi foto-foto pembangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat Rekonpensi, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.10 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah fotokopi bukti transfer dari rekening Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah fotokopi kwitansi pembelian Sepeda Motor Binter Mercy tahun 1982 seharga Rp 14.000.000,00, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.12 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal 24 April

2017 Muh. Sarji telah menerima dari seseorang yang tidak jelas identitasnya uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Sepeda motor Binter Merzy tahun 1982;

Menimbang, bahwa T.13 adalah fotokopi pembelian Dipan, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.13 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi telah membeli satu unit Dipan dari Toko Madina Furniture & Gallery;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah fotokopi Rekening milik Rudi Hardjanto (atasan Tergugat Rekonpensi), aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang, tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti T.14 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah fotokopi rekening Bank BNI Syariah, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.15 telah dapat membuktikan bahwa Indah Kumalasari benar memiliki rekening di Bank BNI Syariah Semarang;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Indah Kumalasari, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.16 telah dapat membuktikan bahwa Indah Kumalasari benar memiliki rekening di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Ungaran;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonpensi bernama Giri Retno Pujiningrum menerangkan bahwa rata-rata dalam satu bulan

Tergugat Rekonpensi mengirim uang kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00, dan Penggugat Rekonpensi layak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonpensi yang bernama Heru Puji Maryono bin Puji Utoro menerangkan bahwa mengenai harta gono gini saksi tidak faham, namun saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai rumah di Leyangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut, namun rumah tersebut dibeli setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah, juga saksi mengetahui didalam rumah tersebut sudah ada Dipan kayu jati, Buffet dan Almari 3 (tiga) pintu;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat Rekonpensi yang bernama Isrofiah binti Suwandi menerangkan bahwa saksi tidak begitu faham tentang harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun pada saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membangun rumah tersebut bersama-sama, dan luas tanah 9 x 12 M2 bangunan 2 (dua) lantai, serta nilai bangunan tersebut ± Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah tersebut, dan saksi pernah melihat Dipan kayu jati, Bufet dan almari 3 (tiga) pintu;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat Rekonpensi yang bernama Heri Puji Haryono bin Puji Utoro menerangkan bahwa saksi yang

mengerjakan rangka atap rumah yang dibangun oleh Termohon dan Pemohon, rumah tersebut dibangun setelah Termohon dan Pemohon menikah, dan anggaran rumah tersebut diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana lantai 1 dengan ukuran 8,5 x 10 M² sedangkan lantai 2 (dua) berukuran 7 x 8,5 M² dan perabotan dalam rumah tersebut sudah lengkap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti TR.1 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan pihak PT. Wijaya Karya dengan gaji Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa TR.2 adalah berupa fotokopi Surat Keputusan Penerimaan Karyawan Tidak Tetap, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa TR.2 telah dapat membuktikan pada tanggal 18 Mei 2018 Tergugat Rekonpensi telah diterima sebagai Karyawan Tidak Tetap pada PT. Andika Insan Cita Jakarta Selatan

dengan gaji 3.583.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa TR.3 adalah berupa fotokopi Surat Pendapatan Tergugat Rekonpensi untuk bulan Januari 2019, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka sidang tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti TR.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa TR.4 adalah fotokopi Surat Pernyataan Kasie Keuangan dan Adinistrasi Proyek Klambu Kiri Demak, fotokopi sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti TR.4 telah dapat membuktikan bahwa uang yang ada di rekening Nanang Pria Budiman Nomor 135.00132 Bank Mandiri bukan sepenuhnya Saldo Nanang Pria Budiman, tetapi terdapat uang operasional Perusahaan senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonpensi yang bernama H. Muhsini bin Sumarlin menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di PT. Wijaya Karya di bagian keuangan, dan rumah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dalam kondisi baru, saksi tidak mengetahui berapa harga rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, juga saksi tidak mengetahui gaji Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Rekonpensi yang bernama Achyarnis Lilik Andrietya bin Lilik menerangkan bahwa

Tergugat Rekonpensi bekerja di PT.Wijaya Karya di bagian pajak, saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat Rekonpensi dan juga saksi tidak mengetahui darimana dananya pembangunan rumah Tergugat Rekonpensi yang di Leyangan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat Rekonpensi yang bernama Siti Sulikah binti Nur Hamid menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi mendapat warisan dari Ibu Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonpensi uang tersebut digunakan untuk membangun rumah yang di Leyangan, dan penyerahan uang tersebut oleh Ibu Pemohon diserahkan di Ngawi pada bulan Januari 2016;

Menimbang terhadap Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp .000.000,00 dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan berapa sebenarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan;

Menimbang bahwa mengenai Gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah Iddah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri. Menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang yang

Nusyuz, oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa Iddah (waktu tunggu) bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (Vide Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah selama masa Iddah tersebut disesuaikan antara penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu dan juga mempertimbangkan kelayakan kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonpensi selama dalam masa Iddah adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah terhutang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah sejak bulan Mei 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonpensi karena disuruh Tergugat Rekonpensi dan sejak berpisah tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,00 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi wajib membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah 8 bulan x 500.000,00 = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Mut'ah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah maka sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus patut dan pantas sesuai dengan pengabdian Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi selama 3 tahun dan telah memberikan satu orang anak dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonpensi adalah uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah terhutang, iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonpensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan nafkah terhutang, nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak isteri yang diceraikan ic Penggugat Rekonpensi, maka pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang, sebagai kewajiban akibat perceraian, dilakukan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan sebagai yang memelihara anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak , perempuan, umur 2 tahun 4 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam pemeriksaan

persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu hal yang menghalangi Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh anak tersebut dan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan keberatan terhadap pengasuhan Penggugat Rekonpensi terhadap anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak , perempuan, umur 2 tahun 4 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya diberi kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat Rekonpensi, demi kemaslahatan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonpensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa kasih sayang ayah terhadap anaknya dapat diaplikasikan manakala Tergugat Rekonpensi diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar biaya anak tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kebutuhan satu orang anak, umur 2 tahun 4 bulan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan dinaikkan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi tentang harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dua lantai yang terletak di Perum Leyangan Damai Rt. 001 Rw. , Kelurahan Layangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi membantahnya, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat Rekonpensi aquo, ternyata bukti-bukti Penggugat Rekonpensi tidak memiliki nilai yang kuat (conviction) untuk mendukung dalil Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) unit bangunan rumah dua lantai tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi tentang harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Binter Mersy tahun pembuatan 1982 (Motor Antik) Majelis Hakim menilai bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan

bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat Rekonvensi aquo, ternyata bukti-bukti Penggugat Rekonvensi tidak memiliki nilai yang kuat untuk mendukung dalil Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) unit Sepeda motor Binter Mersy, dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit Sepeda motor Binter Mersy tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350013250475 atas nama Nanang Pria Budiman, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dengan TR.4 yang menyatakan bahwa Saldo dalam rekening tersebut sebesar Rp 45.000.000,00 adalah uang Perusahaan, dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350013250475 atas nama Nanang Pria Budiman;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Dipan Kayu Jati, Meja Kayu Jati dan Buffet Kayu Jati, Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan Rekonvensinya dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan

Rekonpensi tentang harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa Dipan Kayu Jati, Meja Kayu Jati dan Buffet Kayu Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak selain dan selebihnya; Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 60

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI

Dalam konpensi

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
- b. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon Konpensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Termohon Konpensi) didepan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Dalam Rekonpensi.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 35 – hal 50

- b. Menetapkan nafkah Terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
- 1) Nafkah Terhutang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 diatas kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
- d. Menetapkan anak yang bernama Anak , perempuan, lahir tanggal 5 Januari 2017, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi dan mewajibkan Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
- e. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- f. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah berupa – 1 (satu) unit Dipan Kayu Jati;
- 1 (satu) unit Meja Kayu Jati;

- 1 (satu) unit Buffet Kayu Jati;
- g. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 6 diatas dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat Tergugat Rekonpensi;
- h. **Dalam Konpensi dan Rekonpensi.** – Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i. Menghukum **Dalam Konpensi.**
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Shahbaz Pahlabod bin Ferdy Ismail Lontoh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Roro Dynia Handayani binti Laksana, S.H) didepan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- Dalam Rekonpensi.**
- j. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- k. Menetapkan nafkah Terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 1) Nafkah Terhutang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- l. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 1), 2) dan 3) diatas kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
 - m. Menetapkan anak yang bernama Aldebaran Athansya Lontoh, laki-laki, umur 9 tahun, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi dan mewajibkan Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - n. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - o. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonpensi adalah berupa nilai 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna putih tahun 2012 Type E manual/Diesel senilai uang Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - p. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada amar nomor 6 diatas;

- q. Menyatakan Tidak Dapat Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Harta Bersama berupa usaha bengkel mobil di Kp. Genuk Karanglo No. 4B/1 Semarang;
- r. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- s. Menyatakan Tidak Dapat Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Harta Bersama berupa usaha bengkel mobil di Kp. Genuk Karanglo No. 4B/1 Semarang;
- t. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah. Oleh kami **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. M. Shodiq, S.H.** serta **Dr. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Budiyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;⁶¹

B. parameter yang di gunakan oleh hakim dalam memutus dan menetapkan nafkah hadhanah kepada suami terhadap anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Semarang dan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H. Pertimbangan-pertimbangan beliau dalam mempertimbangkan masalah tersebut penulis ingin menggambarkan permasalahan yang ada di dalam kasus ini sebagai berikut:

Ukuran nafkah menurut Al-Quran yang ada pada surah At-Thalaq ayat 7 yaitu:

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah tidak memikulkan beban. Repada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. "

Jika berdasarkan ayat di atas ini maka kewajiban nafkah ini berdasarkan kemampuannya dari pihak suami, sehingga dalam hal nafkah ini isteri hendaklah bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah seperti : tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Karena berlebihan dalam hal tersebut dalam hal nafkah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan suami dalam mencari nafkah juga akan berlebihan sehingga tidak memperhatikan lagi hahal dan haram penghasilan yang akan dinafkahkan kepada isteri dan

⁶¹ Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 50 – hal 54

anak-anaknya. Memanfaatkan nafkah dari suami dengan jalan berlebihan adalah perbuatan sia-sia yang dikhawatirkan menjadi mubazir, Allah sangat membenci perbuatan mubazir, karena sifat ini akan menjadikan manusia tunduk dengan hawa nafsu dan akan mempunyai sifat tamak.⁶²

Dalam Salinan putusan PA Semarang nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak, nama XXXX , usia: 18 tahun setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/21 tahun;⁶³

Dalam Salinan putusan PA Semarang nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;⁶⁴
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap

⁶² Wawancara dengan H.Mohamad Dardiri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, Pada Tanggal 02 Januari 2023 Pukul 13:00 – 14:00

⁶³ Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 12

⁶⁴ Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 51

bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;⁶⁵

Memperhatikan risalah putusan yang di putuskan oleh hakim dalam memutus uang nafkah hadhanah di dasarkan juga kepada hasil pembuktian yang di ajukan oleh para pihak. Misalnya apabila terbukti ada nafkah yang terutang kemudian juga biaya nafkah yang belum di berikan selama proses pernikahan berlangsung sehingga hakim dalam menentukan jumlah kwantitas nafkah hadhanah sangat di tentukan oleh nafkah yang terutang yang belum di bayarkan oleh suami kepada istri.



⁶⁵ Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 53

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis paparkan pada bab III berikut ini kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah hadhanah pada putusan pengadilan agama semarang, ternyata pada masing masing putusan berbeda.
 - a. Dalam salinan putusan nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg
 - 1.) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak, nama XXXX , usia: 18 tahun setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/21 tahun.
 - b. Dalam Salinan putusan PA Semarang nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg
 - 1.) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar 2.000.000.00 (dua juta rupiah)

setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;


Memperhatikan risalah putusan yang di putuskan oleh hakim dalam memutus uang nafkah hadhanah di dasarkan juga kepada hasil pembuktian yang di ajukan oleh para pihak. Misalnya apabila terbukti ada nafkah yang terutang kemudian juga biaya nafkah yang belum di berikan selama proses pernikahan berlangsung sehingga hakim dalam menentukan jumlah kwantitas nafkah hadhanah sangat di tentukan oleh nafkah yang terutang yang belum di bayarkan oleh suami kepada istri.

2. Parameter yang di gunakan oleh hakim dalam memutus dann menetapkan nafkah hadhanah kepada suami terhadap anak2nya dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami atau duda, sehingga dalam hal nafkah hadhanah ini seorang istri hendaklah bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah seperti : tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Karena berlebihan dalam hal tersebut dalam hal nafkah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan suami dalam mencari nafkah juga akan berlebihan sehingga tidak memperhatikan lagi hahal dan haram penghasilan yang akan dinafkahkan kepada isteri dan anak-anaknya. Memanfaatkan nafkah dari suami dengan jalan berlebih-lebihan adalah perbuatan sia-sia yang dikhawatirkan menjadi mubazir, Allah sangat membenci perbuatan mubazir, karena sifat ini akan menjadikan manusia tunduk dengan hawa nafsu dan akan mempunyai sifat tamak.

B. Saran

Memperhatikan temuan temuan masalah dalam hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai umat Islam hendaknya kita selalu berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik dengan cara-cara baik untuk mencapai kedamaian agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Terlebih khusus jika permasalahan atau konflik tersebut terjadi di dalam suatu rumah tangga, sabaiknya dibicarakan dari hat ke hati dengan tapa emosi dan saling mengingatkan agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan berusaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddahn dan warahmah.
2. perlunya sosialisasi tentang membangun rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah kepada generasi muda agar sebelum menikah telah mempersiapkan diri secara matang dalam memasuki rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

AL - Baqarah ayat 233

Ath – Thalaq ayat 7

An-Nisa ayat 36

Ar-Rum (30) ayat 21

An-Nisa (4) ayat 21

An-Nisa (4) ayat 34

An-Nisa (4) ayat 128

Al-Baqarah (2) ayat 229

Al- Baqarah (2) ayat 230

At-Thalaq (65) ayat 1

An-Nisa (4) ayat 35

At Thalaq ayat 6 – 7

al-‘An’am ayat 151

Al-Baqarah ayat 228

B. Buku

Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras

Soerjono soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 51

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : PT Suara Agung, 2009),h.70

Aulia Muthiah, Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga, arta:Pustaka Baru Press,2016, hal. 50.

Yulies Tiena Masriani, Hukum Islam II, Semarang:2001, hal. 2

Aulia Muthiah, Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga, arta:Pustaka Baru Press,2016, hal. 50.

Sugito, Paparan Kuliah/Buku Ajar Hukum Perdata. UNNES:2005, hal. 24-25.

Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 Juni 2008, Jakarta: IKAHI. 2008, hal. 7.

Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 156.

Yulies Tiena Masriani, Hukum Islam II, Semarang:2001, hal. 45.

Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta. 1976. hal. 73.

Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan, No. 217 Juni 2008, Jakarta: IKAHI, 2008, hal.7.

Yulies Tiena Masriani, Hukum Islam II, Semarang:2001, hal. 2.

Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 101.

Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 260.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Nasional, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 4.

“Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi hukum Islam Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 37.

“Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. Ensiklopedi Islam Indonesia Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 269.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, alih bahasa Mohammad Thalib Bandung: PT. Ma'arif, 1990, hal. 173.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persida, 1997, hal. 237

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980), hlm. 57.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), hlm. 2218.

Sahrani, MA Tihami Sohari. "Fikih Munakahat 'Kajian fikih nikah lengkap' Jakarta." Rajawali Pers 2009.

Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. Hal. 308.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian, dan lain-lain)

Wawancara dengan H.Mohamad Dardiri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, Pada Tanggal 02 Januari 2023 Pukul 13:00 – 14:00

Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 01

Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 01 – hal 07

Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 07 – hal 11

Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 11 – hal 12

Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 01

Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 01 – hal 34

Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 35 – hal 50

Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 50 – hal 54

Wawancara dengan H.Mohamad Dardiri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, Pada Tanggal 02 Januari 2023 Pukul 13:00 – 14:00

Salinan Putusan Nomor 1359/Pdt.g/2022/PA.Smg). hal 12

Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 51

Salinan Putusan Nomor 2412/Pdt.g/2018/PA.Smg). hal 53

E. Sumber Lain/ Internet

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6079/1/COVER%20BAB%20I%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf> 7 september 2022 pukul 18:37

<https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-lt616e28237e7dc> 7 september 2022 19:05

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf> 8 september 2022 pukul 14:46

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6079/1/COVER%20BAB%20I%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf> 8 september 2022 pukul 15:08

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 11 September 2022 pukul 17:19 WIB

<https://paralegal.id/pengertian/>, 11 September 2022 pukul 17:21 WIB

<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3966> 11 September 2022 pukul 18:11

<https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, 12 September 2022 pukul 17:49 WIB.

<https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, 12 September 2022 pukul 18.07 WIB.

<https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/> 21 oktober 2022 pukul 14:56

<https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> 25 oktober 2022 pukul 13:21

<http://repository.uin-suska.ac.id/7320/4/BAB%20III.pdf>. 25 oktober 2022 pukul 14:38

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html> 25 oktober 2022 pukul 13:32

<https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html> 25 oktober 2022 pukul 13:35

<https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html> 25 oktober 2022 pukul 13:48

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf> 25 oktober 2022 pukul 15:33

<https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html> 25 Oktober 2022 pukul 15:37

